

Ratifikasi Traktat Ekstradisi Bilateral Indonesia - Singapura

M. Taat Resdianto *

Abstrak

Tidak ada satupun negara yang dapat melaksanakan penanganan kejahatan transnasional secara utuh tanpa bekerjasama dengan negara lain. Namun pada pelaksanaannya, kerjasama antar negara dalam bidang penegakan hukum menemui banyak kendala. Hal tersebut tercermin dalam proses ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura yang mengalami penundaan. Di sisi lain, terdapat berbagai teori hubungan internasional yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal tersebut, salah satunya adalah teori neo-realisme. Tulisan ini menyajikan analisis terhadap berbagai faktor penyebab tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura ditinjau dengan teori neo-realisme.

Kata Kunci : *Ratifikasi Traktat, Kejahatan Transnasional, Penegakan Hukum*

Pendahuluan

Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nation Convention against Transnational Organized Crime*) menyebutkan bahwa istilah 'transnasional' digunakan jika kejahatan dilakukan di lebih dari satu wilayah negara; dilakukan di satu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengendalian dan kontrol dilaksanakan di negara lain; dilakukan di satu negara namun melibatkan sebuah kelompok kejahatan terorganisir yang terkait dengan aktifitas kejahatan di lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara namun memiliki

dampak penting di negara lain.¹ Merujuk kepada pengertian tersebut, maka sifat dasar kejahatan transnasional adalah selalu melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Akibatnya, tidak ada satupun negara yang dapat melaksanakan penanganan kejahatan transnasional secara utuh tanpa bekerjasama dengan negara lain. Kerjasama antar negara dalam bidang penegakan hukum, baik dalam forum bilateral maupun multilateral, dalam tingkat regional maupun internasional, menjadi sangat mutlak diperlukan dalam penanganan kejahatan transnasional. Kerjasama antar negara dalam bidang penegakan hukum merupakan kunci keberhasilan penanganan kejahatan transnasional.

Pada praktiknya, kerjasama antar negara dalam bidang penegakan hukum bukanlah suatu hal yang mudah untuk diwujudkan.

* AKP M. Taat Resdianto, SH, MTCP Penulis merupakan mahasiswa STIK-PTIK angkatan ke-61, menyelesaikan pendidikan Master of Transnational Crime Prevention di University of Wollongong, New South Wales, Australia pada tahun 2011 dengan beasiswa penuh dari Pemerintah Federal Australia melalui program Australian Development Scholarship. Penulis akan sangat berterimakasih atas tanggapan guna penyempurnaan tulisan ini. Penulis dapat dihubungi di mtr630@uowmail.edu.au.

1 Artikel 3 paragraf 2 United Nation Convention against Transnational Organized Crime, dokumen diakses di www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCbook-e.pdf pada 7 Mei 2013.

Terdapat banyak kendala yang berpotensi menghambat terlaksananya kerjasama antar negara dalam bidang penegakan hukum. Salah satu kerjasama antar negara dalam bidang penegakan hukum yang mengalami kegagalan adalah traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura. Pelaksanaan traktat tersebut terhambat oleh tertundanya proses ratifikasi traktat oleh parlemen kedua negara. Dengan demikian, meskipun traktat tersebut telah resmi ditandatangani oleh perwakilan pemerintah kedua negara, tetap tidak dapat diberlakukan sebagai dasar hukum pelaksanaan ekstradisi oleh kedua negara.

Traktat secara umum didefinisikan sebagai kesepakatan internasional yang dilaksanakan oleh dua atau lebih negara yang berdaulat, berisi kesepakatan dan aturan tentang kewajiban dan hak tiap-tiap pihak yang terlibat di dalamnya. Traktat bilateral adalah traktat yang disepakati oleh dua negara. Dalam kerjasama antar negara di bidang penegakan hukum, traktat merupakan salah satu dasar hukum pelaksanaan. Dengan demikian, maka traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura merupakan kesepakatan bersama yang berisi ketentuan, kewajiban, dan hak tiap-tiap pihak terkait dengan pelaksanaan ekstradisi di antara kedua negara.

Mengacu kepada substansinya, maka traktat tersebut merupakan salah satu wujud kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum (*international law enforcement cooperation*). Traktat dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah kedua negara untuk melaksanakan ekstradisi, salah satu bagian penting dalam upaya penegakan hukum. Selain traktat, terdapat berbagai bentuk kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum, seperti tukar-menukar informasi intelijen kriminal, penyidikan bersama (*joint investigation*), serta program peningkatan kemampuan personil yang diwujudkan dalam kerjasama pelatihan dan pendidikan.

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura. Salah satunya adalah pendekatan dengan menggunakan teori-teori hubungan internasional. Tulisan ini menyajikan analisis mengenai tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura dengan menggunakan teori-teori hubungan internasional. Gambaran secara umum kondisi hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura disajikan di bagian kedua tulisan ini. Bagian ketiga berisi penjelasan secara singkat beberapa teori-teori hubungan internasional. Selanjutnya, pada bagian keempat berisi pembahasan mengenai penyebab tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura menurut teori neo-realisme. Bagian terakhir dari tulisan ini merupakan penutup atas uraian permasalahan yang telah dibahas di bagian-bagian sebelumnya.

Kondisi Hubungan Indonesia-Singapura

Bilveer Singh² dalam salah satu bagian tulisannya yang mengupas tentang potensi dan ancaman yang dihadapi Singapura, menggambarkan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Singapura terjalin dengan sangat baik dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hubungan bilateral tersebut kemudian mengalami ketegangan pasca runtuhnya orde baru. Pada tahun 2007, isu yang paling mengemuka dalam hubungan bilateral di antara kedua negara adalah penghentian ekspor pasir laut ke Singapura, traktat ekstradisi bilateral, dan Kesepakatan Kerjasama Pertahanan (*Defence Cooperation Agreement*).

Ketegangan di antara kedua negara juga diwarnai dengan beberapa insiden yang semakin menambah tensi hubungan di antara keduanya, salah satunya adalah mobilisasi pesawat tempur

2 Bilveer Singh, 'Singapore: Success at Home, Challenges from Abroad' (2008) *Southeast Asian Affairs* 315

F-16 oleh Singapura di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia. Insiden tersebut kemudian dinilai sebagai sebuah reaksi Pemerintah Singapura kepada Pemerintah Indonesia atas penghentian ekspor pasir laut Indonesia ke Singapura. Di sisi lain, penghentian ekspor pasir laut dipandang sebagai sebuah tekanan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Singapura agar segera menandatangani traktat ekstradisi bilateral.³

Permasalahan tidak berhenti sampai di titik tersebut. Kesepakatan Kerjasama Pertahanan yang menjadi satu paket penandatanganan dengan traktat ekstradisi bilateral telah memancing reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Masyarakat di tiga wilayah yang akan menjadi area latihan militer Singapura yaitu Siabu, Kampar, Riau; Perairan Natuna, Kepulauan Riau; dan Baturaja, Sumatera Selatan, mendesak agar DPR tidak meratifikasi Kesepakatan Kerjasama Pertahanan.⁴ Beberapa partai politik juga menolak dengan keras ratifikasi Kesepakatan Kerjasama Pertahanan, antara lain Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional.⁵ Hal-hal tersebut berakibat kepada tertundanya ratifikasi traktat oleh kedua negara.

Pembahasan mengenai traktat ekstradisi bilateral antara Indonesia-Singapura tidak dapat dipisahkan dengan serangkaian peristiwa kaburnya pelaku kejahatan keuangan asal Indonesia ke Singapura.⁶ Hal tersebut antara lain dilakukan oleh para tersangka kasus BLBI. Sejarah mencatat bahwa sebagai akibat krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997, sejumlah 48 bank swasta nasional mengalami kebangkrutan.⁷ Untuk menjaga stabilitas

moneter nasional, Pemerintah menerbitkan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan total nilai 144,5 triliun.⁸ Berdasarkan audit investigatif BPK, BLBI berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 134,8 triliun, dimana sekitar Rp. 84,4 triliun dari dana tersebut disalahgunakan oleh bank penerima BLBI.⁹

Pada saat ini situasi tersebut cenderung memburuk. Singapura telah tumbuh menjadi negara yang paling aman untuk transit dan menetap bagi para buron Indonesia dalam kasus korupsi dan kejahatan keuangan. Tercatat lebih dari 25 buron Indonesia yang menetap di Singapura.¹⁰ Sebagian besar dari mereka menempatkan kekayaan pribadi di Singapura dalam jumlah sangat besar. Hasil kejahatan yang tersimpan di negara tersebut diperkirakan lebih dari Rp. 783 triliun.¹¹ Jumlah tersebut bukan angka yang kecil. Sebagai perbandingan, APBN tahun 2012 adalah Rp 1.418,5 Triliun.¹² Dengan demikian, hasil kejahatan yang disimpan oleh para pelaku kejahatan di Singapura lebih dari setengah APBN tahun 2012. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, jelas bahwa traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura memiliki arti sangat penting bagi pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kejahatan keuangan, dan kejahatan transnasional lainnya.

Di sisi lain, dalam waktu yang bersamaan, pemerintah Singapura memiliki agenda untuk memperbaharui Kesepakatan Kerjasama Pertahanan dengan pemerintah Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam menggunakan wilayah teritorial

3 Ibid.

4 Dewi Fortuna Anwar, 'The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy' (2010) Southeast Asian Affairs 126.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 M. Taufiqurohman and Wenseslaus Manggut, 'BLBI: Unresolved Business', Tempo (Jakarta), 04 Maret 2001.

8 Agus S. Riyanto, Andari K. Anom, Ardi Bramantyo, 'Banking: A BLBI Scapegoat', Tempo (Jakarta), 25 Desember 2000

9 M. Taufiqurohman and Wenseslaus Manggut.

10 'Sedikitnya 25 Buronan Ngumpet di Singapura', Bataviase.co.id/node/696204.

11 'Buron Koruptor RI 'Aman' di Singapura', www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=16184&tit=NASIONAL%20Buron%20Koruptor%20RI.

12 Herdaru Purnomo, 'Wow! APBN 2012 Bernilai Rp 1.418,5 Triliun, Naik 7,4%', Detik Finance, us.finance.detik.com/read/2011/08/16/153750/1704941/4/wow-apbn-2012-bernilai-rp-14185-triliun-naik-74.

Indonesia untuk kepentingan latihan militer Singapura.¹³ Pemerintah Singapura berpendapat bahwa pembaharuan Kesepakatan Kerjasama Pertahanan dengan Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme pasukan militer kedua Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Singapore Armed Force.¹⁴

Setelah melalui serangkaian pembahasan, traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada 27 April 2007 di Bali.¹⁵ Namun penandatanganan traktat ekstradisi bilateral kedua negara ternyata tidak kemudian menyelesaikan permasalahan. DPR menolak untuk meratifikasi traktat ekstradisi bilateral karena tidak sependapat dengan substansi Kesepakatan Kerjasama Pertahanan. Langkah Pemerintah Singapura yang menjadikan Kesepakatan Kerjasama Pertahanan satu paket penandatanganan dengan traktat ekstradisi bilateral dinilai sebagai upaya untuk mempertahankan hasil kejahatan para buron yang tersimpan di negara tersebut. Singapura dinilai telah menghalangi upaya pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan keuangan. Singapura seolah-olah mencoba untuk terus mendapatkan keuntungan finansial dari aset hasil kejahatan yang diinvestasikan di negara tersebut.¹⁶

Sampai dengan tulisan ini disusun, upaya untuk meratifikasi traktat ekstradisi bilateral tersebut masih terus diupayakan oleh kedua negara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terbuka peluang untuk terjadinya ratifikasi traktat ekstradisi oleh kedua negara. Oleh karena itu, di dalam tulisan ini kata 'tertunda' dirasa lebih tepat digunakan dalam menjelaskan proses ratifikasi traktat tersebut.

Teori - Teori Hubungan Internasional

Terdapat berbagai teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan hubungan internasional. Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat lima teori hubungan internasional yaitu teori realisme, liberalisme, konstruktivisme, neo-liberalisme, dan neo-realisme.

1. Teori Realisme

Mempertimbangkan sejarah panjang perkembangannya, Dunne dan Schmidt menerangkan bahwa teori realisme adalah teori utama dalam hubungan internasional.¹⁷ Secara prinsip terdapat tiga ajaran utama dari teori realisme, yaitu:

- a. Statisme. Merupakan konsep yang paling berpengaruh dalam teori realisme. Terdapat dua hal yang menjadi ajaran pokoknya, pertama, bahwa pihak yang paling penting dalam percaturan politik global adalah negara, sedangkan pihak-pihak selain negara memiliki peran yang lebih kecil. Kedua, kedaulatan negara memiliki peran yang sangat penting dalam politik hubungan internasional.
- b. Keberlangsungan hidup. Merupakan konsep yang mengajarkan bahwa tujuan utama sebuah negara adalah menjaga keberlangsungan hidup suatu negara. Hal tersebut harus terus dipelihara oleh para politisi dan negarawan.
- c. Kemandirian. Merupakan konsep yang menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada negara ataupun organisasi non-negara yang dapat menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Hal tersebut karena kelangsungan hidup suatu negara ditentukan secara

13 Dewi Fortuna Anwar, 130

14 Bilveer Singh, 322.

15 Dewi Fortuna Anwar, 130.

16 Bilveer Singh, 321.

17 Tim Dunne and Brian C. Schmidt, 'Realism' dalam John Baylis, Steve Smith, & Patricia Owens (eds), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 4ed (Oxford University Press, 2008) 95.

mandiri oleh negara tersebut.¹⁸

Teori realisme juga berpendapat bahwa saling ketergantungan di antara negara-negara di dunia tidak membuat potensi konflik semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya negara-negara di dunia tetap memiliki keinginan untuk mendominasi dalam politik internasional.¹⁹ Dalam tataran yang lebih ekstrim, pendekatan permusuhan yang dianut oleh para penganut realisme klasik cenderung menganggap bahwa negara lain sebagai musuh yang harus dihancurkan sebelum membahayakan kelangsungan hidup negara tersebut.²⁰

2. Teori Liberalisme

Teori liberalisme telah mempengaruhi peran yang diambil oleh pemerintah suatu negara dalam berhubungan di level domestik maupun internasional. Menurut Dunne, dalam arena global, teori liberalisme menjunjung tinggi nilai ketertiban, kesamaan, keadilan, dan toleransi.²¹ Konsep dasar liberalisme juga menolak dengan keras peperangan dan kekerasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal tersebut secara tidak langsung telah mendorong tumbuh suburnya kerjasama internasional.

Terdapat dua ajaran dalam teori liberalisme yang mendukung terciptanya kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum, yaitu negara harus mendorong secara maksimal terciptanya perdamaian dunia; dan negara harus mendukung serta secara aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional.²² Namun demikian, konsep liberalisme juga telah mendorong lahirnya beberapa permasalahan. Hal

tersebut dikarenakan bahwa konsep liberalisme membenarkan tindakan intervensi oleh negara asing terhadap negara lainnya. Tindakan intervensi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas hubungan internasional suatu negara dengan negara lain.²³

3. Teori Konstruktivisme

Ajaran konstruktivisme menekankan pada ide, norma, dan identitas yang mengajarkan bahwa kualitas interaksi di antara negara-negara di dunia tergantung pada disepakati atau tidaknya norma, dan bagaimana negara-negara di dunia merespon situasi dari waktu ke waktu.²⁴ Contoh implementasi konsep tersebut adalah ASEAN yang menerapkan norma larangan bagi negara anggota mengintervensi negara anggota lain guna mencegah konflik di antara sesama anggota ASEAN.²⁵ Selain itu, negara-negara ASEAN juga menyepakati kawasan bebas nuklir (*South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone*) yang ditandatangani di Bangkok pada 15 Desember 1995 dan telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN dan berlaku efektif mulai 27 Maret 1997.²⁶

Namun demikian, teori konstruktivisme bukan tanpa kelemahan. Permasalahan muncul ketika norma-norma yang disepakati tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur negara-negara tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sanksi dari norma yang disepakati. Oleh karena itu para penentang teori konstruktivisme berpendapat bahwa konsep dasar realisme dan neo-liberalisme dinilai lebih tepat untuk diterapkan dalam hubungan antar negara.²⁷

18 Ibid.

19 Ibid.

20 M. G. Williams, 'Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics' (2003) 47 *International Studies Quarterly*, 511, dikutip dalam Alexander R. Arifianto, 'The Securitization of Transnational Labor Migration: The Case of Malaysia and Indonesia' (2009) 1 *Asian Politics & Policy*, 613, 615.

21 Tim Dunne, 'Liberalism' dalam John Baylis, Steve Smith, & Patricia Owens (eds), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 4ed, (Oxford University Press, 2008), 111.

22 Ibid, 116.

23 Ibid, 111.

24 Kai He, 'Does ASEAN Matter? International Relations Theories, Institutional Realism, and ASEAN' (2006) 2 *Asian Security* 189, dikutip dalam Sheldon Simon, 267.

25 Sheldon Simon, 'ASEAN and Multilateralism: The Long, Bumpy Road to Community' (2008) 30 *Contemporary Southeast Asia*, 264

26 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 'ASEAN Selayang Pandang, Edisi ke-18', (Sekretariat Jenderal ASEAN, Jakarta, 2008).

27 Kai He, 267.

4. Teori Neo-Liberalisme

Steven L. Lamy menerangkan bahwa teori neo-liberalisme pada prinsipnya menekankan pendekatan politik dan ekonomi dalam hubungan internasional.²⁸ Para pendukung teori neo-liberalisme percaya bahwa semua negara memiliki kepentingan bersama (*mutual interest*) yang diharapkan dapat diperoleh dari sebuah hubungan dengan negara lain.²⁹ Suatu negara juga berharap dapat memaksimalkan keuntungan kepada semua negara yang berpartisipasi dalam kerjasama tersebut.³⁰ Dengan demikian, berdasarkan konsep tersebut maka kerjasama internasional tidak akan dapat terselenggara jika tidak ada kepentingan bersama (*mutual interest*) yang dapat dicapai dari suatu kerjasama internasional.³¹

Para pendukung teori neo-liberalisme juga berpendapat bahwa kerjasama internasional sangat bermanfaat untuk memelihara kepentingan pribadi suatu negara. Masing-masing negara peserta kerjasama berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal (*absolute gain*). Oleh karena itu, negara yang tidak tunduk pada kesepakatan tersebut akan dianggap sebagai negara penghalang bagi terselenggaranya kerjasama internasional.³²

5. Teori Neo-realisme

Terdapat beberapa bentuk percabangan dari teori neo-realisme, namun semuanya secara prinsip berfokus pada tiga hal, yaitu, permasalahan keamanan dalam kaitannya dengan eksistensi dan pengaruh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain; pentingnya keberlangsungan hidup negara; dan kecenderungan untuk bersifat

pesimis dalam menanggapi kerjasama antar negara.³³ Sebagai akibatnya, dalam pelaksanaan konsep neo-realisme muncul kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut. Pertama, dalam kerjasama internasional, suatu negara senantiasa mencoba untuk menghindari negara lain mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari apa yang diperoleh oleh negaranya.³⁴

Kedua, suatu negara senantiasa berfokus dengan kepentingan negaranya sendiri. Dalam hubungan dengan negara lain, suatu negara sangat terpengaruh oleh konsep keberlangsungan hidup dan kemampuan diri suatu bangsa untuk hidup mandiri tanpa tergantung kepada negara lain.³⁵ Ketiga, secara rasional, negara senantiasa berupaya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal serta menghindari kerugian.³⁶ Keempat, negara lain dipandang sebagai pihak yang berpotensi sebagai musuh dan pengganggu keamanan suatu negara.³⁷ Terakhir, disamping memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu hubungan dengan negara lain (*absolute gain*), suatu negara juga berupaya untuk selalu mewaspadai keuntungan yang berpotensi diperoleh oleh negara lain dari kerjasama yang dilaksanakan (*relative gain*).³⁸

Analisis Tertundanya Ratifikasi Traktat Ekstradisi Bilateral Indonesia-Singapura Berdasarkan Teori Neo-Realisme

Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam kerjasama internasional di bidang penegakan hukum. Pertama, secara konvensional keamanan masih dipandang sebagai isu domestik dalam negeri. Akibatnya, suatu negara cenderung enggan untuk bekerjasama dengan negara lain dalam

28 Steven L. Lamy, 127.

29 Ibid, 125.

30 D. Baldwin (ed.), *Neo-realism and Neo-liberalism: The Contemporary Debate* (Columbia University Press, 1993).

31 Ibid.

32 Steven L. Lamy, 'Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism' dalam John Baylis, Steve Smith, & Patricia Owens (eds), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 4ed (Oxford University Press, 2008), 133.

33 Ibid

34 D. Baldwin (ed.)

35 Steven L. Lamy, 130.

36 Ibid

37 Ibid.

38 Joseph Grieco, 'Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutions' (1988) 42 *International Organization* 485 dikutip dalam Steven L. Lamy, 129.

bidang penegakan hukum. Kedua, kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum sering terkendala isu politik, ekonomi, dan kedaulatan negara. Kebijakan politik dalam dan luar negeri, serta kepentingan ekonomi suatu negara sangat menentukan kebijakan kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum negara tersebut. Di sisi lain, kerjasama dalam bidang penegakan hukum kerap kali dinilai sebagai sebuah kegiatan yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

Ketiga, perbedaan sistem hukum antar negara berpotensi menghambat kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum. Hal tersebut salah satunya berdampak kepada terhambatnya proses ekstradisi yang mensyaratkan kesamaan kejahatan di antara negara yang terlibat. Keempat, ketidakmampuan aparat pemerintahan dan keamanan suatu negara untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum negara lain berpotensi menghambat kerjasama internasional. Ketidakmampuan tersebut antara lain bersumber dari keterbatasan dukungan finansial dan kemampuan teknis aparat penegak hukum suatu negara.

Secara khusus, kegagalan kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum berupa tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura dapat dianalisis dengan menggunakan teori-teori hubungan internasional. Dengan segenap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh tiap-tiap teori, pada prinsipnya semua teori tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis tertundanya ratifikasi traktat tersebut. Namun demikian, pada tulisan ini penulis berpendapat bahwa teori neo-realisme mampu memberikan penjelasan dengan lebih baik dibandingkan teori-teori yang lain dalam menganalisis permasalahan tersebut. Berikut empat penjelasan berdasarkan analisis menurut teori neo-realisme:

1. Tertundanya ratifikasi traktat disebabkan

oleh strategi rasional kedua negara yang berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, meminimalkan kerugian, serta meningkatkan kekuatan dan pengaruh masing-masing (*absolute gain*).

Di satu sisi, nampak sangat jelas bahwa traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura adalah sebuah upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan menangkap dan mengadili para buron kasus kejahatan keuangan yang kabur dan menetap di Singapura. Di sisi lain, pembaharuan Kesepakatan Kerjasama Pertahanan yang diajukan oleh Pemerintah Singapura sebagai satu rangkaian pembahasan dengan traktat ekstradisi bilateral merupakan sebuah upaya Pemerintah Singapura untuk memperoleh wilayah darat, laut, dan udara Indonesia guna kepentingan latihan militer Singapura. Dalam pandangan teori neo-realisme, rangkaian kejadian tersebut sangat jelas menegaskan bahwa Singapura dan Indonesia berupaya agar traktat ekstradisi bilateral dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya dan berupaya meminimalkan kerugian yang dapat ditimbulkan bagi masing-masing pihak. Namun demikian hal tersebut justru berakibat pada tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral kedua negara.

2. Tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral antara Singapura dan Indonesia disebabkan oleh upaya tiap-tiap negara yang saling menghalangi negara lain mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang diperoleh negara tersebut (*relative gain*)

Sebagaimana ditekankan oleh Joseph Grieco bahwa dalam berhubungan dengan negara lain, sebuah negara berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-

negara.

Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan analisis menggunakan teori neo-realisme tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura disebabkan oleh empat hal. Pertama, strategi rasional kedua negara yang berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, meminimalkan kerugian, serta meningkatkan kekuatan dan pengaruh masing-masing (*absolute gain*). Kedua, tiap-tiap negara saling menghalangi negara lain mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang diperoleh negara tersebut (*relative gain*). Ketiga, tiap-tiap negara mengutamakan kepentingan sendiri. Terakhir, tiap-tiap negara menerapkan konsep kemandirian, keberlangsungan hidup negara, serta memandang negara lain sebagai potensi musuh dan ancaman terhadap keamanan negara.

Sebagai penutup, tulisan ini secara terbatas menganalisis tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura dengan menggunakan perspektif teori neo-realisme. Namun demikian, pada prinsipnya tiap-tiap teori hubungan internasional mampu memberikan penjelasan terhadap alasan tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura. Oleh karena itu analisis terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan teori hubungan internasional lainnya perlu dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura tentu menimbulkan dampak dalam upaya penegakan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis guna memperoleh pemahaman yang utuh tentang sejauh mana dampak dan kendala yang ditimbulkan, khususnya terkait dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum Indonesia, seperti Polri, KPK, BNN, dan lainnya. Identifikasi atas dampak dan kendala yang ditimbulkan diharapkan dapat menjadi landasan dalam perumusan solusi yang

akan diambil, baik oleh pemerintah maupun institusi-institusi penegak hukum.

Daftar Pustaka

'Buron Koruptor RI 'Aman' di Singapura', www.rakyaaceh.com/index.php?open=view&newsid=16184&tit=NASIONAL%20Buron%20Koruptor%20RI.

'Indonesian Lawmakers Threaten to Block Defence Treaty with Singapore', *Bernama*, 25 Mei 2007.

'Sedikitnya 25 Buronan Ngumpet di Singapura', Bataviase.co.id/node/696204.

'Singapura Ogah-ogahan Bahas Peraturan Pelaksanaan', *Tempo*, (Jakarta), 5 July 2007 dikutip dalam Bilver Singh, 322.

Agus S. Riyanto, Andari K. Anom, Ardi Bramantyo, 'Banking: A BLBI Scapegoat', *Tempo* (Jakarta), 25 Desember 2000.

ANTARA News, 'No More DCA Discussions with Singapore', <http://www.antaranews.com/en/news/73164/no-more-dca-discussions-with-singapore>.

Bilveer Singh, 'Singapore: Succes at Home, Challenges from Abroad' (2008) *Southeast Asian Affairs* 315

D. Baldwin (ed.), *Neo-realism and Neo-liberalism: The Contemporary Debate* (Columbia University Press, 1993).

Dewi Fortuna Anwar, 'The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy' (2010) *Southeast Asian Affairs* 126.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 'ASEAN Selayang Pandang, Edisi ke-18', (Sekretariat Jenderal ASEAN, Jakarta, 2008).

Herdaru Purnomo, 'Wow! APBN 2012 Bernilai Rp 1.418,5 Triliun, Naik 7,4%', *Detik*

Finance, us.finance.detik.com/read/2011/08/16/153750/1704941/4/wow-apbn-2012-bernilai-rp-14185-triliun-naik-74.

John F. Bradford, 'The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia', (2005) 58 *Naval War College Review*, 82.

Joseph Grieco, 'Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutions' (1988) 42 *International Organization* 485 dikutip dalam Steven L. Lamy, 129.

Kai He, 'Does ASEAN Matter? International Relations Theories, Institutional Realism, and ASEAN' (2006) 2 *Asian Security* 189, dikutip dalam Sheldon Simon, 267.

M. G. Williams, 'Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics' (2003) 47 *International Studies Quarterly*, 511, dikutip dalam Alexander R. Arifianto, 'The Securitization of Transnational Labor Migration: The Case of Malaysia and Indonesia' (2009) 1 *Asian Politics & Policy*, 613.

M. Taufiqrohman and Wenseslaus Manggut, 'BLBI: Unresolved Business', *Tempo* (Jakarta), 04 Maret 2001.

Natasha Hamilton-Hart, 'Indonesia and

Singapore: Structure, Politics and Interests' (2009) 31 *Contemporary Southeast Asia* 249.

Sheldon Simon, 'ASEAN and Multilateralism: The Long, Bumpy Road to Community' (2008) 30 *Contemporary Southeast Asia*, 264.

Steven L. Lamy, 'Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism' dalam John Baylis, Steve Smith, & Patricia Owens (eds), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 4ed (Oxford University Press, 2008).

Tim Dunne and Brian C. Schmidt, 'Realism' dalam John Baylis, Steve Smith, & Patricia Owens (eds), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 4ed (Oxford University Press, 2008) 95.

Tim Dunne, 'Liberalism' dalam John Baylis, Steve Smith, & Patricia Owens (eds), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, 4ed, (Oxford University Press, 2008), 111.

United Nation Convention against Transnational Organized Crime, dokumen diakses di www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf